



P U T U S A N

Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. PAMA, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon;**

m e l a w a n

xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di xxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara lisan tertanggal 13 Pebruari 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 13 Pebruari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 05 Januari 2011;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Melak selama 3 tahun, kemudian pindah ke Kota Bontang selama 3 tahun kemudian pindah ke Sangatta sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naizar Nur Ikhsan, umur 6 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon kembali ke agamanya semula yaitu non muslim, pemohon mengetahui dari foto termohon saat beribadah di gereja dan pada saat pemohon konfirmasi ternyata termohon mengakui bahwa termohon telah kembali ke agamanya yang dulu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2014, yang disebabkan termohon meminta izin kepada pemohon untuk bekerja untuk membantupengobatan orang tua termohon yang sedang sakit dan pemohon mengizinkan kemudian setelah orang tua termohon sudah sembuh termohon tetap bekerja dan tidak mau diajak untuk ikut pemohon tinggal di Sangatta sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pemohon tidak tahu lagi kabarnya sampai sekarang.
6. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan pemohon.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan

Hal 2 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas persidangan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang disampaikan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 19 Pebruari 2018 serta telah pula dipanggil melalui media massa (siara Radio Gema Wana Prima Sangatta) masing-masing pada 19 Pebruari 2018 dan 19 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Hal 3 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 13 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 13 Pebruari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor xxxxxxxxx AA, tanggal 12 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan dan TRNATIBUM Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan D I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT. 18 No. 08, Desa Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon. Saksi mengenal Termohon yang bernama Diani sebagai isteri Pemohon sekaligus menantu saksi;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Melak, kemudian pindah ke rumah saksi di Bontang dan terakhir bertempat tinggal di Sangatta;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun hingga dikaruniai 2 (satu) orang anak, tetapi sekitar tahun 2013 antara

Hal 4 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diperintahkan oleh Pemohon untuk shalat. Bahkan Termohon diketahui telah kembali ke agamanya semula (murtad);
 - Bahwa pada tahun 2014, Termohon meminta izin bekerja di Bontang. Namun hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak lagi diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon termasuk menanyakan kepada orangtua Termohon di Melak, tetapi keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Alimuddin Gang Bintang, RT. 02, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon dan mengenal Termohon yang bernama Diani sebagai isteri Pemohon. Dari perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Sangatta;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon kemudian sering terjadi pertengkaran karena Termohon yang tidak mau ketika disuruh oleh Pemohon untuk shalat bahkan Termohon diketahui kini sudah kembali keagamanya semula;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2014 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini keberadaannya sudah tidak

Hal 5 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



diketahui lagi. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon termasuk melalui orang tua Termohon yang berada di Melak, namun hingga sekarang keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 13 Pebruari 2018, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal 6 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Melak, kemudian pindah ke Kota Bontang selanjutnya pindah ke Sangatta;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon kembali ke agamanya semula (murtad);
4. Bahwa pada tahun 2014, Termohon meminta ijin untuk bekerja di Bontang guna membantu biaya pengobatan orang tuanya. Akan tetapi, sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pula diketahui keberadaannya;

Hal 7 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi hingga sekarang keberadaan Termohon tetap tidak diketahui (gaib)
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim terdapat indikasi bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah Nomor 012/112//2011, tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Hal 8 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski bukti bertanda P-2 (Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 478/15/KEL AA, tanggal 12 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan dan TRANTIBUM Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang) merupakan akta otentik sebab dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta tersebut, namun karena bukti surat tersebut tidak bermaterai maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan sebab bertentangan dengan ketentuan pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon *in casu* Lia Amelia binti Suparno adalah kakak kandung yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon *in casu* saksi Prastowo N Tukadi bin Sukur adalah saudara ipar Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P-1 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain :

Hal 9 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2011 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Hal mana dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah pula bersesuaian dengan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak mau diperintahkan oleh Pemohon untuk shalat bahkan telah kembali ke agamanya semula (murtad). Selanjutnya pada tahun 2017, Termohon pergi untuk bekerja akan tetapi hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama dan keberadaannya sudah tidak diketahui hingga sekarang. Hal mana telah pula bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon termasuk saksi kedua Pemohon yang juga pernah membantu Pemohon untuk mencari keberadaan Termohon. Hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Hal 10 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau saat diperintahkan oleh Pemohon untuk shalat bahkan Termohon telah kembali ke agamanya semua (murtad).. Puncaknya, pada 2014 Termohon yang semula meminta ijin untuk bekerja, tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama dan keberadaanya tidak diketahui lagi hingga sekarang. Sejak itu pula antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat jika unsur kedua juga telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dimana Pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Termohon berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Termohon akan datang dan/atau

Hal 11 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga di luar sidang Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim selama persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal 12 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

تَبَيَّنَ لَكُم مِّنْهُ آيَاتٌ لِّئَلَّا تُكْفَرَ عَنْ مَا كُفَرْتُمْ بِهِ وَتُبَّ عَلَى النَّاسِ ۚ وَهُوَ يَرْحَمُ الْغَافِلِينَ

نور كفتي موقلا

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عز مو ا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Hal 13 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **04 juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.HI**, dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Hal 14 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. Riduan, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I
HAKIM ANGGOTA II,

A. Rukip, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	221.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0067/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)